



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460  
Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmpstpkab.50kota@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**NOMOR : 058/OPR/DPMTSP-LK/VIII/2017**

**T E N T A N G**  
**IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PAUD BUNDA**

- Menimbang** : a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus PAUD BUNDA yang berlokasi di Jorong Bukit Tapung Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD BUNDA;
- b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional PAUD BUNDA yang berlokasi di Jorong Bukit Tapung Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 420/951/4/DP-LK/III-2016 Tanggal 15 Maret 2016.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin kepada Sdr/i Safnitawarlis untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama PAUD BUNDA yang beralamat di Jorong Bukit Tapung Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh.
- KEDUA** : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan fotocopy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk memenuhi segala Peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulannya kepada kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan setempat dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor 023/KPPT-LK/II/2011 Tanggal 18 Februari 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Pati

Pada Tanggal : 10 Agustus 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**AMBARDI, SE.MM**

NIP. 19631216 199003 1 005

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lima Puluh Kota;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Sdr. Camat Payakumbuh
4. Sdr. Wali Nagari Taeh Bukik